

**IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
PEMERINTAH ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14  
TAHUN 2008**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Universitas Muhammadiyah Aceh**



**Oleh :**

**Nama : Hakiki  
NPM : 1401110058  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2021**



**Telah Disetujui**

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
PEMERINTAH ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14  
TAHUN 2008**

Banda Aceh, 14 Februari 2021

Pembimbing,



**M. ZUHRI., S.H., M.H.**






**IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
PEMERINTAH ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14  
TAHUN 2008**

Oleh


Nama Mahasiswa : Hakiki  
No. Mahasiswa : 1401110058  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 17 Februari 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. 
2. Sekretaris : Mainita, S.H.,M.H.Kes 
3. Pembimbing/ Penguji I : M. Zuhri, S.H.,M.H. 
4. Penguji II : Hj. Syukriah, S.H. M.H. 
5. Penguji III : Dr. H. Yusri Zainal Abidin, S.H.,M.H. 

Banda Aceh, 17 Februari 2021  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.

## ABSTRAK

**HAKIKI : Implementasi Keterbukaan Informasi Publik  
2021 Pemerintah Aceh Berdasarkan Undang Undang  
Nomor 14 Tahun 2008  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv, 52 ) pp.,tabl.,bibl.,**

**M. Zuhri., S.H., M.H.**

Pasal 3 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan terjaminnya hak warga negara dalam pembuatan kebijakan, program, proses pengambilan keputusan serta alasan pengambilan keputusan kebijakan publik sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam berperan aktif untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun berdasarkan laporan Masyarakat Transparansi Aceh 2019 penerapan Undang Undang KIP belum maksimal karna angka sengketa Informasi yang masih tinggi di lembaga publik Pemerintah Aceh.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Pelayanan Informasi Publik dan Mekanisme dalam memperoleh informasi publik di Pemerintah Aceh, Kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Pemerintah Aceh dan Upaya Pemerintah Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di PPID selama ini belum mengikuti standar pelayanan operasional informasi publik di lingkungan Pemerintah Aceh yang mengacu kepada Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1291/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik di Pemerintah Aceh. Mekanisme dalam memperoleh informasi di PPID juga belum sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh dalam pelaksanaannya, pemberi informasi masih berada pada masing-masing bagian dengan demikian fungsinya belum optimal dalam pelayanan informasi publik. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPID antara lain belum adanya perencanaan anggaran untuk operasional pelaksanaan pelayanan informasi publik sehingga tidak ada proses perencanaan, data dan informasi masih berada pada masing-masing bidang sehingga menyulitkan untuk dilakukan pengklasifikasian data dan publikasi ke public dan Upaya Pemerintah Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dengan Sosialisasi dan Koordinasi Antar Instansi.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik PPID perlu menyesuaikan dengan Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Aceh yang diatur. Mengembangkan kebijakan yang sudah ada dengan tetap mensinkronkannya dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Aceh Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008”** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. M. Zuhri, S.H, M.H., selaku Pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
4. Sahabat, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2014;

Terimakasih teristimewa kami sampaikan kepada Ibu, Bapak, Kakak, Adik, Keluargaku tersayang yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena

itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 29 November 2020  
Penulis

**HAKIKI**  
NPM: 1401110058

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Pembahasan.....	6
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II    TINJAUAN TENTANG TENTANG KETERBUKAAN           PUBLIK PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>11</b>
A. Pengertian Pemerintah Daerah .....	11
B. Keterbukaan Informasi Publik .....	17
C. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi .....	21
D. Tata Pemerintahan Yang Baik.....	27
E. Tata Pemerintah Yang Baik .....	29
<b>BAB III    IMPLEMENTASI    KETERBUKAAN    INFORMASI           PUBLIK    PEMERINTAH    ACEH    BERDASARKAN           UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 .....</b>	<b>37</b>
A. Pelayanan Informasi Publik dan Mekanisme dalam memperoleh informasi publik di Pemerintah Aceh.....	40
B. Kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Pemerintah Aceh .....	45
C. Upaya Pemerintah Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik .....	
<b>BAB IV    PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran.....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>51</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Keterbukaan informasi publik merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung kebebasan dan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Di Indonesia sendiri pengakuan atas akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia tercantum dalam konstitusi UUD 1945 pada Pasal 28F di sebutkan “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Terkait dengan hak atas informasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor.39 Tahun 1999 tentang HAM, kemudian UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 dan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN pada Pasal 9 Ayat (1).

Pengakuan akses terhadap informasi sebagai hak asasi manusia tersebut juga tercantum dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*) dan Pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB pada tahun 1946.<sup>1</sup> Oleh karenanya dengan adanya beberapa Undang-Undang tersebut, memperlihatkan bahwa hak atas

---

<sup>1</sup> Suryani, Tanti Budi & Ahmad Faisol. *Klientelisme dan Praktik Akses Informasi di NTT. Dalam Majalah Prisma Edisi: Masyarakat Terbuka Indonesia Vol.30. Jakarta:LP3ES. 2010 hlm 76*

informasi menjadi aspek penting dalam menciptakan serta menumbuhkan demokrasi yang mapan, proses pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada rakyat serta pemberantasan korupsi.

Untuk mendorong keterbukaan informasi publik maka lahirlah Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang disahkan DPR RI pada 3 April 2008. UU KIP mulai berlaku efektif mulai tanggal 1 Mei 2010 dan lahir dengan dasar dan tujuan bahwa Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta bagian penting dari ketahanan nasional sesuai dengan Pasal 28F UUD 1945. Kemudian tujuan lainnya yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Selanjutnya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga melihat dasar dan tujuan tersebut secara garis besar adanya UU KIP ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk memenuhi haknya dalam partisipasi pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan oleh pemerintah.

Keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Robert Charlick *good governance* diartikan sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk

mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.<sup>2</sup> Dalam keterbukaan informasi publik terdapat beberapa prinsip yang dapat mewujudkan *good governance* yaitu prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Keterbukaan informasi menjadi penting karena dalam pemerintahan yang tertutup rawan akan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan. Informasi publik yang seharusnya dipublikasikan kepada masyarakat luas hanya dikuasai segelintir elit dalam pemerintahan yang mendorong terjadinya penyalahgunaan seperti KKN. Tujuan keterbukaan informasi publik tercantum dalam pasal 3 undang undang nomor 14 tahun 2008 yaitu terjaminnya hak warga negara dalam pembuatan kebijakan, program, proses pengambilan keputusan serta alasan pengambilan keputusan kebijakan publik sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam berperan aktif untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pada BAB XXII Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dipertegas kembali kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan informasi tentang pemerintahan daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah yang mencakup kondisi geogefafis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah dan keuangan daerah paling sedikit memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan

---

<sup>2</sup>Santosa, Pandji. *Administrasi Publik:Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung:Refika Aditama. . 2008 hlm 133

daerah untuk mendukung keterbukaan informasi publik yang dikelola dalam suatu sistem informasi sehingga mudah diakses oleh masyarakat.

Untuk menghasilkan sistem informasi yang mudah dapat diupayakan dengan pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksana Undang Undang KIP. Dalam PP Nomor 61 Tahun 2010 tersebut badan publik dapat menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditunjuk oleh Badan Publik ditingkat nasional provinsi dan kabupaten/kota. Pejabat Publik yang ditunjuk adalah orang yang memiliki kompetensi di bidang pengelola informasi dan dokumentasi dan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pejabat fungsional di badan publik yang bersangkutan.

Dengan dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi oleh Badan publik di daerah dapat mempermudah pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah dalam menyediakan informasi pembangunan daerah dan keuangan daerah. Ditataran Pemerintah Provinsi, Pemerintah Aceh dalam melaksanakan kewajiban menyediakan informasi tentang pemerintahan daerahnya telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Keputusan gubernur Aceh Nomor 40/67/2018 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 480/173/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Aceh dalam lampiran keputusan

tersebut juga menjelaskan setruktural PPID yaitu Kepala Dinas Komonikasi Informatika dan Persendian Aceh sebagai PPID Utama dan Kepala Dinas, Biro, Sekretariat lainnya sebagai PPID Pembantu dilingkungan Pemerintah Aceh.

Keseriusan pemerintah Aceh dalam Melaksanakan Undang Undang Keterbukaan Publik telah menuai hasil yang baik. Pada 5 November 2018 kali ke enam Aceh mendapatkan penghargaan keterbukaan informasi publik dari Wakil Presiden Republik Indonesia di Istana Negara sebagai daerah yang patuh melaksanakan undang undang keterbukaan informasi publik.<sup>3</sup> Enam kali memperoleh penghargaan secara berturut turut pemerintah aceh di provinsi terus meningkatkan keseriusannya dengan mengupayakan menghadirkan peroduk hukum di Aceh yaitu Qanun Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik. Namun dibalik penghargaan itu berdasarkan laporan Masyarakat Transparansi Aceh 2019 penerapan Undang Undang KIP belum maksimal karna angka sengketa Informasi yang masih tinggi di lembaga publik Pemerintah Aceh seperti : Badan Perencanaan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Sumberdaya dan Mineral Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebuanan Aceh, dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.<sup>4</sup>

Dari permasalahan diatas, maka timbullah suatu kajian atau rumusan masalah yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Maka dalam hal ini penulis ingin mengkaji secara mendalam dan dirumuskan menjadi sebuah judul

---

<sup>3</sup> [acehprov.go.id](http://acehprov.go.id), "*Pemerintah Aceh Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik*", diakses 04 Maret 2020, Pukul 03.14 WIB.

<sup>4</sup> [Programsetapak.org](http://Programsetapak.org), "*Survey Kepuasan Dan Dampak Penyelesaian Sengketa Informasi (Psi) Di Komisi Informasi Aceh (Kia)*", di akses 3 maret 2020, pukuk 3.51 WIB.

## **“IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008”**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelayanan Informasi Publik di Pemerintah Aceh?
2. Bagaimana mekanisme dalam memperoleh informasi publik di Pemerintah Aceh?
3. Apa kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Pemerintah Aceh?
4. Bagaimana upaya pemerintah mengatasi kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik?

### **B. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam melakukan penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan Pelayanan Informasi Publik di Pemerintah Aceh.
2. Untuk menjelaskan mekanisme dalam memperoleh informasi publik di Pemerintah Aceh.
3. Untuk menjelaskan kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Pemerintah Aceh.
4. Untuk menjelaskan upaya pemerintah mengatasi kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik.

### **C. Metode Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data

lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).

### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. implementasi adalah sebuah tindakan atau proses gagasan yang sudah disusun dengan begitu cermat dan detail. Implementasi ini umumnya tuntas sesudah di anggap permanen.
- b. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

### **2. Lokasi dan Populasi**

#### a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Gubernur dan Kantor Dinas di Provinsi.

#### b. Populasi

Adapun populasi peneltian ini adalah pihak-pihak yang terkait meliputi, Pegawai Kantor Gubernur, Pegawai Dinas Provinsi dan Masyarakat.

### **3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian**

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

#### **Responden:**

1. Pegawai Kantor Gubernur 2 orang
2. Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh 2 Orang
3. Masyarakat 2 Orang

#### **Informan:**

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

1. Akademisi 1 orang

### **4. Cara Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

#### **1) Penelitian Kepustakaan**

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 2) Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu: Wawancara, Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan untuk menjelaskan tentang keterbukaan informasi publik di Pemerintah Aceh.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

## D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Pembahasan, Metode Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II yang berisikan uraian yang bersifat yuridis teoritis, pada bab ini akan dijelaskan mengenai Kerangka Teoritis tentang Pengertian Pemerintah Daerah, Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Tata Pemerintahan Yang Baik

Bab III Dalam hal ini dikemukakan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang dihubungkan dengan Bab II sebagai Bab Yuridis Teoritis. Bab ini

terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu Pelayanan Informasi Publik di Pemerintah Aceh, Mekanisme dalam memperoleh informasi publik di Pemerintah Aceh dan Kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Pemerintah Aceh.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran dari Keseluruhan bab.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG KETERBUKAAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH**

#### **A. Pemerintah Daerah**

##### **1. Pengertian Pemerintah Daerah**

Kehadiran pemerintahan dan pemerintah adalah sesuatu yang menjadi kewajiban dan keharusan bagi proses bernegara. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apa pun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintahan. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya.<sup>1</sup>

Pemerintahan adalah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas mencangkup semua alat kelengkapan negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan Pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara.<sup>2</sup>

Pasal 18 ayat (7) Undang Undang Dasar 1945 “susunan dan tata cara pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Pengaturan pemerintahan daerah dituangkan dalam bentuk undang undang baru yaitu

---

<sup>1</sup> Sarundajang, “*Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*”. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, Hlm 5.

<sup>2</sup> Bagir Manan, “*Menyongsong Otonomi Daerah*”, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001, Hlm 101.

undang undang nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah yang sesuai dengan perkembangan keadaan, ketata negaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah secara otonom. sedapatnya dengan kehadiran undang undang ini dapat mewujudkan percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta peran masyarakat menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif.

Ada pun pengertian Otonomi, Pemerintahan daerah dan pemerintah daerah berdasarkan undang undang nomor 9 tahun 2015 sebagai berikut :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan informasi pemerintahan daerah meliputi :

Pasal 391 : (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:  
a. informasi pembangunan Daerah; dan  
b. informasi keuangan Daerah.

Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 392 : Informasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) huruf a memuat informasi perencanaan pembangunan Daerah yang mencakup: a. kondisi geografis Daerah;

- a. demografi;
- b. potensi sumber daya Daerah;
- c. ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. aspek kesejahteraan masyarakat;
- e. aspek pelayanan umum; dan
- f. aspek daya saing Daerah.

Pasal 393 : (1) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.

(2) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

- a. membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran Daerah dan laporan pengelolaan keuangan Daerah;
- b. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan Daerah;
- c. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan Daerah;
- d. membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan Daerah;
- e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
- f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan Daerah secara nasional; dan
- g. melakukan evaluasi pengelolaan keuangan Daerah.

(3) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 394 : (1) Informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat

(2) Selain diumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi keuangan Daerah wajib disampaikan kepala daerah kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyampaikan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.

- (4) Dalam hal sanksi teguran tertulis 2 (dua) kali berturut-turut tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dikenai sanksi berupa mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 395: Selain informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

## **2. Fungsi Pemerintahan Daerah**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah selaras dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dapat diwujudkan dalam fungsi-fungsi pemerintah daerah. Adapun fungsi pemerintah daerah adalah:<sup>3</sup>

1. Fungsi otonomi Fungsi otonomi dari pemerintah daerah adalah melaksanakan segala urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang lebih tinggi tingkatannya.
2. Fungsi pembantuan Merupakan fungsi untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.
3. Fungsi Pembangunan Fungsi ini untuk meningkatkan laju pembangunan dan menambah kemajuan masyarakat sehingga tuntutan dari masyarakatpun semakin berkembang dan kompleks.

---

<sup>3</sup> Misdyanti dan Kartasapoetra, *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Bumi aksara, Jakarta: 1993, hlm. 17

4. Fungsi lainnya Selain ketiga fungsi diatas terdapat fungsi lainnya adalah:

- a. Pembinaan wilayah
- b. Pembinaan masyarakat
- c. Pemberian pelayanan, pemeliharaan serta perlindungan kepentingan umum.

Fungsi pemerintah daerah diatas dapat dikatakan bahwa pembinaan wilayah adalah upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber daya wilayah yang masih tertinggal, dimana wilayah-wilayah tersebut dapat diupayakan untuk meningkatkan sumber daya yang dimilikinya demi meningkatkan wilayahnya.

Adapun upaya pemerintah daerah mengenai pembinaan masyarakat adalah salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada dalam suatu wilayah agar lebih mandiri dan berkualitas demi kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Selain fungsi pembinaan wilayah dan pembinaan masyarakat diatas maka fungsi lain dari pemerintah adalah pemberian pelayanan, pemeliharaan serta perlindungan kepentingan umum merupakan salah satu fungsi pemerintah sebagai birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari pemerintah karena fungsi dari pemerintah itu sendiri adalah memberikan pelayanan misalnya pelayanan pemberian informasi dan perlindungan kepentingan umum bagi masyarakat lemah yang ditindas oleh kaum penguasa. Fungsi pemerintah

adalah: “Pertama, Filsafat hidup kemasyarakatan, negara yang memberikan kebebasan cukup besar kepada anggota masyarakat untuk menumbuhkan perkembangan masyarakat, sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat itu sendiri. Kedua, filsafat politik masyarakat, pemerintah sebagai pemegang mandat kepercayaan untuk mengusahakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, harus mengusahakan pula keadilan. Hal ini perlu dinyatakan dengan tetap memperhatikan kepentingan golongan yang lemah (kedudukan ekonominya)”<sup>4</sup>.

Fungsi pemerintah daerah menurut Bintoro diatas maka dikatakan bahwa pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membangun dan mengembangkan minat serta bakat yang dimilikinya tanpa campur tangan dari pemerintah itu tetapi dilain pihak pemerintah juga sebagai pemegang mandat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta perlindungan terhadap kepentingan golongan lemah. Hal ini dapat dikatakan bahwa fungsi dari pemerintah adalah sebagai pendorong dan pemegang mandat dalam meningkatkan sumber daya manusia yang ada sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Fungsi pemerintah adalah:

1. Pengaturan
2. Pembinaan masyarakat
3. Kepolisian
4. Peradilan

---

<sup>4</sup> Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Eresco, Jakarta:1992, hlm. 15.

Dari fungsi pemerintah diatas maka fungsi pengaturan adalah upaya dari pemerintah untuk mengatur masyarakat melalui peraturan atau kebijakan agar masyarakat lebih teratur.<sup>5</sup> Fungsi pembinaan masyarakat adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan-pelatihan keterampilan demi meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

## **B. Keterbukaan Informasi Publik**

Informasi menurut McLeod merupakan data yang telah diproses atau memiliki arti. Adapun karakteristik penting yang harus dimiliki oleh informasi, seperti: relevansi, akurat, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Sedangkan sistem informasi menurutnya adalah komponen-komponen yang saling berkaitan yang bekerja bersama-sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menampilkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengaturan, analisa, dan visualisasi pada sebuah organisasi.<sup>6</sup>

Dalam pasal 1 Undang Undang nomor 14 tahun 2008 Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Sedangkan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,

---

<sup>5</sup> *Ibid* hlm 16

<sup>6</sup> Mcleod, Raymod, "Sistem Informasi Manajemen", Salemba Empat, Jakarta, 2010, Hlm 35.

disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Transparansi adalah upaya untuk menciptakan kepercayaan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui penyediaan informasi di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.<sup>7</sup> Transparansi berarti akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah dan berbagai kebijakan publik. Indikator minimal suatu lembaga dapat dikatakan transparan antara lain;

- a. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik.
- b. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas

---

<sup>7</sup> Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Kinerja Instansi Pemerintah 2004, Hlm. 20.

diperoleh dan tepat waktu. Solihin juga mengungkapkan perangkat pendukung indikator minimal suatu lembaga dapat dikatakan transparan antara lain: peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi; pusat/balai informasi; website; iklan layanan masyarakat, media cetak dan pengumuman.

Keuntungan transparansi adalah :

- a. identifikasi dini kekuatan dan kelemahan kebijakan sehingga perubahan-perubahan yang diperlukan dapat dilakukan dengan cepat, misalnya transparansi dapat mengurangi ketidakpastian yang memberikan kontribusi pada stabilitas fiskal dan makro ekonomi sehingga penyesuaian-penyesuaian di kemudian hari dapat diminimalisasi.
- b. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah, legislatif, media dan dapat melaksanakan fungsi kontrol kepada pemerintah lebih baik jika mereka mempunyai informasi mengenai suatu hal, dan dapat mencegah terjadinya korupsi.
- c. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih erat, misalnya masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah bahkan mendukung kebijakan tersebut.
- d. Meningkatkan iklim investasi. Pemahaman yang jelas terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah akan mengundang investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi.

Di dalam prinsip transparansi, terdapat dua aspek yang diharapkan dapat berjalan, yakni komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi juga harus seimbang dengan kebutuhan dan kerahasiaan lembaga maupun informasi yang mempengaruhi hak-hak privasi individu. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan, siapa yang bertanggung jawab mempublikasikan informasi dan kepada siapa informasi tersebut diberikan.

Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai.<sup>8</sup>

Transparansi (*transparency*) adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat beradsarkan preferensi publik. Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi.

Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya

---

<sup>8</sup> Krina Lalolo, *Indikator alat ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta: 2003, hlm. 13.

penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu ; (1) salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

### **C. Keterbukaan Informasi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia**

Perkembangan hak asasi manusia (*human rights*) tidak lepas dari gagasan atau sejarah hak asasi manusia itu sendiri. Gagasan hak asasi manusia muncul sebagai reaksi atas kesewenang-wenangan penguasa yang memerintah secara otoriter. Munculnya penguasa yang otoriter mendorong orang yang tertekan hak asasinya untuk berjuang menyatakan keberadaannya sebagai makhluk bermartabat. Sejarah hak asasi manusia berawal dari Benua Eropa. John Locke seorang filsuf Inggris yang terkenal pada abad ke-17, merumuskan

adanya hak alamiah (natural rights) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil (pribadi) dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya tiga peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis.

Sejarah hak asasi manusia di Indonesia, sebenarnya sudah dimulai pada masa pra kemerdekaan. Hal tersebut ditandai dengan perjuangan para pahlawan Indonesia yang menuntut adanya kemerdekaan. Selain itu, perjuangan dan pergerakan Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan emansipasi perempuan melalui berbagai tulisannya, juga merupakan bagian dari sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Selanjutnya setelah kemerdekaan Indonesia, gagasan mengenai hak asasi manusia mulai masuk ke ranah konstitusi Indonesia, antara lain ke dalam UUD 1945, UUD RIS 1949, UUDS 1950 sampai pada UUD NRI 1945. Pada masa reformasi, Indonesia memiliki dokumen hak asasi manusia yang tergolong cukup lengkap, meliputi:

1. UUD NRI 1945 hasil amendemen.
2. Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
5. Pada tahun 2005, pemerintah meratifikasi dua instrumen yang sangat penting dalam penegakan HAM, yaitu Kovenan Internasional Tentang

Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, dan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005; dan peraturan perundang-undangan lainnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan hak asasi manusia.

Pasal 28 F UUD NRI 1945, dirumuskan bahwa: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 1 ayat (1) UU HAM menegaskan bahwa: Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Mendasarkan pada hal tersebut, maka memperoleh informasi (keterbukaan informasi) adalah bagian dari hak asasi manusia yang sifatnya *derogable right*. Namun demikian, pada awalnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan bahwa hak atas informasi diklasifikasikan sebagai hak asasi fundamental yang menjadi tanda kebebasan. Hal tersebut diadopsi dalam Resolusi PBB Nomor 50 ayat (1) Tahun 1946. Pada masa itu, hak atas

kebebasan memperoleh informasi merupakan HAM yang timbul dari natural right (hak-hak yang ada sejak manusia lahir), termasuk di dalamnya hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Hal tersebut terlihat dari berbagai deklarasi atau pengakuan hak asasi manusia pada masa itu.

Pernyataan Umum Tentang Hak-Hak Asasi (*Universal Declaration of Human Rights*) oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948, membawa perubahan yang sangat mendasar mengenai perkembangan hak asasi manusia di seluruh dunia, termasuk klasifikasi dari hak asasi manusia. *Universal Declaration of Human Rights* menempatkan hak atas kebebasan informasi, sebagai hak asasi klasifikasi kedua (*derogable right*). Hal tersebut, dilandasi pada perkembangan hak atas kebebasan informasi yang dalam pelaksanaannya mulai mendapat pembatasan dari negara (penguasa). Konvensi Eropa menyatakan bahwa “pelaksanaan hak atas kebebasan informasi ini semestinya tidak mendapat gangguan dari penguasa negara”.<sup>9</sup>

Namun lebih lanjut, Konvensi Eropa tersebut juga menegaskan melarang penyungkapan informasi yang tergolong rahasia, kecuali untuk kepentingan pengadilan.<sup>10</sup> Konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik serta Konvensi Eropa secara eksplisit menegaskan bahwa hak kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan informasi membawa dampak pada pertanggungjawaban individu. Kedua konvensi tersebut juga memberikan kebebasan, apabila negara (pemerintah) mengeluarkan ijin atas suatu penyiaran radio, televisi, dan perfilman. Hal tersebut berarti ada peranan

---

<sup>9</sup> Peter Baehr, *Instrumen Internasional Pokok HAM*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2001, hlm. 34.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

negara melalui kewenangan ijin yang dimilikinya, untuk membatasi akses atau hak atas informasi. Indikator inilah yang menjadikan kemudian hak atas kebebasan informasi menjadi hak asasi *derogable right*. Namun yang perlu tetap digarisbawahi bahwa kesepakatan internasional yang menempatkan hak atas kebebasan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Konstruksi Keterbukaan Informasi Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Pasal 1 angka 1 UU KIP menegaskan bahwa Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 2 UU KIP, mendefinisikan informasi publik adalah: Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 3 UU KIP, menyatakan bahwa UU KIP ditetapkan dengan tujuan:

1. Menjamin hak warga negara untuk menjelaskan rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan public.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Menjelaskan alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Terdapat 3 jenis informasi yang wajib diumumkan dan disediakan oleh badan publik, yaitu: informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Dalam rangka mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap badan publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan wajib membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. Kewajiban menyediakan informasi publik tersebut, tidak hanya semata-mata kewajiban dari lembaga negara atau pemerintah saja, tetapi juga kewajiban tersebut dibebankan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), partai politik, dan organisasi non pemerintah.

Pada dasarnya, asas yang dianut oleh UU KIP sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU KIP adalah bahwa setiap Informasi Publik bersifat

terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Namun demikian, dalam Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 17 UU KIP mengatur mengenai informasi publik yang dikecualikan untuk dibuka untuk umum dan aksesnya diperketat atau dibatasi. Terdapat beberapa indikator atau kriteria informasi publik yang dikecualikan untuk dibuka secara umum, yaitu:

1. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum.
2. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
3. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
4. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
5. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.
6. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.
7. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
8. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.
9. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

#### **D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**

Menurut Whitten, Bentley, dan Ditman sistem informasi adalah pengaturan orang, data, proses, dan informasi (TI) atau teknologi informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan

menyediakan sebagai *output* informasi yang diperlukan untuk mendukung sebuah instansi atau organisasi.<sup>11</sup>

Menurut O'Brien mengatakan bahwa komponen Sistem Informasi terbagi atas beberapa hal, yaitu:<sup>12</sup>

- a) Sumber daya data (sebagai data dan pengetahuan).
- b) Sumber daya Manusia (sebagai pemakai akhir dan ahli SI).
- c) Sumber daya software (sebagai program dan prosedur).
- d) Sumber daya hardware (mesin dan media).
- e) Sumber daya jaringan (sebagai media komunikasi dan dukungan jaringan).

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam melaksanakan amanah tersebut di atur sistem dan tatalaksana pelaksana keterbukaan informasi publik yaitu ditunjuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi oleh pimpinan lembaga publik.

Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan undang undang sebagai berikut :

Pasal 14 :

- (1) PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:
  - a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;

---

<sup>11</sup> Whitten, Bentley, Ditman, "Systems Analysis & Desain Method", Irwin, McGraw-Hill, 2009, Hlm 10.

<sup>12</sup> O'Brien, Marakas, "Management System Information", McGraw Hill, New York, 2010, Hlm 34.

- b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - c. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
  - d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
  - e. Pengujian Konsekuensi;
  - f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
  - g. penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
  - h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 :

Dalam melaksanakan tugas, PPID dibantu oleh pejabat fungsional di Badan Publik yang bersangkutan.

#### **D. Tata Pemerintahan Yang Baik**

*Government* atau yang memiliki arti Pemerintahan adalah yang memiliki wewenang sebagai pengarah dan admininstator atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya. Sedangkan *Kepemerintahan* atau dalam bahasa Inggris *Governance* adalah tindakan, pola, kegitan serta kewajiban-kewajiban yang dilakukan lembaga-lembaga negara agar dapat mencapai tujuan negara, seperti interaksi sosial politik antara pemerrintahan dengan masyarakat dalam bidang yang tentu ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat yang dapat mendorong kesejahteraan integritas dam kohesivitas sosial dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Sedangkan kata baik atau “*good*” dalam *good governance* memiliki pemahaman bahwa harus adanya nilai yang menjunjung tinggi kepentingan

---

<sup>13</sup> Sedarmayanti. , *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju , Bandung, 2004, Hlm 35.

rakyat dan juga nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat terkait dengan tujuan yang ingin dicapai oleh negara seperti pembangunan berkelanjutan serta keadilan sosial.<sup>14</sup>

Pemahaman tersebut mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara. Selain itu kata *good* dalam *good governance* juga memiliki arti bahwa harus adanya keefektivan dan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pencapaian tujuan negara tersebut. Pemahaman yang kedua ini mengacu pada sejauh man kompetensi pemerintahan serta struktur, mekanisme politik dan administratif dapat berfungsi secara efektif dan efisien.<sup>15</sup>

Jadi *good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan dimana didalamnya terdapat manajemen pembangunan yang dilakukan secara solid dan bertanggung jawab serta menjadikan prinsip demokrasi sebagai acuannya.<sup>16</sup>

Praktik dari *good governance* tentu harus mengupayakan untuk menghindari korupsi, dan harus menjalankan secara disiplin setiap peraturan-peraturan yang ada baik itu peraturan tertulis maupun tidak. Dalam UNDP (1997) dikemukakan bahwa terdapat beberapa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi: Partisipasi, Aturan Hukum, Daya Tanggap, Berorientasi Konsensus, Berkeadilan, Efektivitas dan Efisien, Akuntabilitas dan Visi Strategis. Bila

---

<sup>14</sup> *I b i d*, Hlm 3.

<sup>15</sup> *I b i d*, Hlm 4.

<sup>16</sup> *I b i d*, Hlm 22.

dalam melakukan tugasnya badan publik memperhatikan karakteristik-karakteristik tersebut maka tentu akan tercipta pemerintahan yang baik.<sup>17</sup>

Pemerintah yang baik adalah sebuah kerangka mendasar dimana kegiatan wirausaha (pedagang, petani, buruh, dll) dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kesejahteraan secara adil. Pemerintah yang baik menjamin hak masyarakat umum untuk mendapatkan pelayanan umum seperti kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan publik lainnya. Tanpa suatu pemerintahan yang baik, sangatlah sulit untuk mewujudkan pelayanan publik dengan kualitas yang baik.

Ciri-ciri dan kewajiban pemerintah yang baik :

- a. Bersifat menolong.
- b. Bergantung pada tata aturan.
- c. Bersifat terbuka (transparan),
- d. Harus bertanggungjawab (*accountable*)
- e. Menghargai dana publik (atau uang rakyat).
- f. Bersifat responsif.
- g. Menawarkan informasi dan
- h. Bersifat adil.

Semangat demokratisasi dan otonomi menuntut proses pembentukan perundang-undangan itu terjadi secara demokratis, yang antara lain dicirikan oleh:

- a. Partisipasi masyarakat luas. Proses pencernaan harus memberi kesempatan yang seluas-luasnya, khususnya kepada pihak-pihak yang akan dipengaruhi oleh keputusan yang akan dibuat (*stakeholders* atau konstituen atau pihak yang mempunyai kepentingan). Untuk

---

<sup>17</sup> *I b i d*, Hlm 44-45

memberikan masukan, kritik dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan.

- b. Tranparasi. Adanya keterbukaan sehingga masyarakat dan pers dapat menjelaskan dan memperdebatkan draft rancangan secara rinci.
- c. Pertanggungjawaban. Menyerahkan keputusan mereka untuk dikaji oleh instansi yang lebih tinggi dan oleh orang-orang yang berhak memilih.
- d. Dalam bingkai peraturan. Pembuatan keputusan tidak didasarkan atas intuisi dan kecenderungan sesaat, juga kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, namun sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati yang didasarkan atas akal sehat dan pengalaman.

Sedarmayanti yang mengutip dari UNDP (*United Nation Development Progamme*) tahun 1997, prinsip-prinsip good governance yaitu:<sup>18</sup>

- a. Partisipasi (*Participation*)

Semua warga berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

- b. Penegakan Hukum (*Rule of Law*)

---

<sup>18</sup>Sedarmayanti, *Good Governance (Kpemerintahan Yang Baik) Dan Good Corporate Governance (Tata kelola Perusahaan Yang Baik)*. CV. Mandar Maju : Bandung 2007 hal 13.

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Tanpa diimbangi oleh sebuah hukum dan penegakkannya yang kuat, partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang anarkis.

Karakter dalam menegakkan *rule of law*:

1. Supremasi hukum (*the supremacy of law*);
2. Kepastian hukum (*legal certainty*);
3. Hukum yang responsif;
4. Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminasi;
5. Independensi peradilan.

c. Transparansi

Salah satu yang menjadi persoalan bangsa di akhir masa orde baru adalah merebaknya kasus-kasus korupsi yang berkembang sejak awal masa rejim kekuasaannya. Salah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak kegiatan korupsi adalah manajemen pemerintahan yang tidak transparan. Aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan. Setidaknya ada 8 aspek yaitu:

1. Penetapan posisi, jabatan atau kedudukan
2. Kekayaan pejabat public
3. Pemberian penghargaan

4. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan
5. Kesehatan
6. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan public
7. Keamanan dan ketertiban
8. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat

d. Responsif (*Responsiveness*)

Pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat.

e. Orientasi Kesepakatan (*Consensus Orientation*)

Pengambilan putusan melalui proses musyawarah dan semaksimal mungkin berdasar kesepakatan bersama.

f. Keadilan (*Equity*) Kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan

g. Efektifitas (*Effectiveness*) dan Efisiensi (*Efficiency*)

Agar pemerintahan efektif dan efisien, maka para pejabat perancang dan pelaksana tugas-tugas pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dari masyarakat, secara rasional dan terukur.

h. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka, setiap pejabat publik

dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat.

i. Visi Strategis (*Syrategic Vision*)

Pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam kerangka perwujudan *good governance*, karena perubahan dunia dengan kemajuan teknologinya yang begitu cepat.

Perwujudan *good local governance* tidak hanya terfokus pada domain negara, melainkan juga membutuhkan peran yang sangat penting dari sektor swasta serta masyarakat yang ada di daerah yang bersangkutan. Menuju pemerintahan daerah yang baik adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam segala aspek kehidupan yang sangat luas yang mencakup aspek hukum, politik, ekonomi, sosial, yang terkait dengan tugas dan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif serta melibatkan seluruh pihak. Artinya mutlak diperlukan kerjasama dan hubungan yang sinergis diantara domain *governance* yang mencakup negara (penyelenggara kekuasaan negara di tingkat lokal), sektor swasta dan masyarakat lokal. Disimpulkan bahwa perwujudan *good local*.

*governance* sangat bergantung kepada :

- (1) Sistem pemerintahan daerah yang diberikan oleh pusat.
- (2) Kapasitas aparatur pemerintahan daerah yang menjalankan kekuasaan di tingkat lokal.

(3) Kapasitas sektor swasta di daerah (*local private sector*).

(4) Kapasitas Organisasi masyarakat sipil di daerah dan kapasitas masyarakat umum.

**BAB III**  
**IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**  
**PEMERINTAH ACEH BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR**  
**14 TAHUN 2008**

**A. Pelayanan Informasi Publik dan Mekanisme Dalam Memperoleh Informasi Publik Di Pemerintah Aceh.**

Pelayanan Informasi Publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dengan hadirnya Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menambah kuat dan penegasan atas pelayanan keterbukaan informasi publik oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, dikelola, disimpan oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan kepentingan publik. Maka informasi publik yang ada di Pemerintah Aceh adalah segala keterangan, pernyataan, maupun fakta yang dapat dibaca, dan disajikan dalam berbagai kemasan dan formatnya menurut perkembangan teknologi informasi dan komunikasi baik elektronik maupun nonelektronik sehingga pelayanan sekecil apapun yang disajikan oleh Pemerintah Aceh adalah dapat dikategorikan sebagai pelayanan informasi public.

Menurut Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Marwan Nusuf, selaku PPID Utama Aceh, mengungkapkan pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Aceh masih memiliki beberapa tantangan. Misalnya ditemukan pelayanan keterbukaan informasi publik belum optimal di beberapa lembaga

atau badan publik di Aceh. Ini umumnya disebabkan ketidaktahuan mereka, sebagian menilai beberapa informasi yang sifatnya terbuka malah dianggap sebagai informasi yang dikecualikan.<sup>1</sup>

Menyangkut dengan keterbukaan informasi publik Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Qanun Nomor 7 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik. Mengenai tentang pengelolaannya diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 tahun 2020 tentang Pedomanan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Aceh. dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh telah juga membentuk tim sekretariat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Nomor 55/004/SK/2020 tentang Pembentukana Tim Sekretariat PPID Utama Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh telah memiliki kebijakan terkait pelayanan informasi publik yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sudah memiliki standar prosedur operasional sebagai landasan dalam pengelolaan informasi publik yang mengacu kepada Undang-undang KIP seperti adanya penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Menurut Pasal 38 ayat 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, peraturan mengenai standar prosedur operasional sekurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> *Wawancara* dengan Marwan Nusuf Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, tgl 17 November 2020

1. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID;
2. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional dan/atau petugas informasi apabila diperlukan;
3. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID dalam hal terdapat lebih dari satu PPID;
4. kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID yang bertanggung jawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
5. standar layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan keberatan di lingkungan internal Badan Publik; dan
6. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang layanan Informasi Publik

Penetapan PPID Aceh diatur dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 480/30/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh. Dalam pelayanan informasi dapat diketahui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab di bidang layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

Berdasarkan wawancara dengan Aida Soraya selaku pengelolaan data dan informasi PPID Aceh menyatakan tugas PPID antara lain Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi;<sup>2</sup>

1. Melakukan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
2. Melakukan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
3. Menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
4. Melakukan pengujian konsekuensi;
5. Melakukan pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahnya;
6. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
7. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik

Wawancara dengan Zalsufrin selaku Ketua Pelaksana Harian PPID Utama Pemerintah Aceh menjelaskan dalam rangka penguatan kelembagaan

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Aida Soraya selaku pengelolaan data dan informasi PPID Aceh, tanggal 18 November 2020

PPID Utama Pemerintah Aceh khususnya Pengelolaan Informasi Publik dan menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik bahwa merupakan kewajiban Badan Publik untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik dibawah kewenangannya selain informasi yang dikecualikan.<sup>3</sup>

Mekanisme memperoleh informasi publik sebenarnya sudah diatur pada pasal 21 dan 22 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai aturan yang paling terbaru mengenai jaminan hak masyarakat terhadap informasi publik. Dijelaskan mengenai mekanisme memperoleh informasi publik menurut UU KIP Pasal 21 dan 22 diatas termaktub sebagai berikut:

#### **Pasal 21**

“ Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.”

#### **Pasal 22**

1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
2. Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
3. Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
4. Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Zalsufrin selaku Ketua Pelaksana Harian PPID Utama Pemerintah Aceh, tanggal 18 November 2020

5. Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
6. Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
7. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
  - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
  - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan menjelaskan keberadaan informasi yang diminta;
  - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
  - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
  - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
  - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
8. Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pada dasarnya untuk memperoleh informasi publik yang didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan, pemohon dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi public kepada badan publik secara tertulis atau tidak tertulis dengan mencantumkan jenis informasi yang diinginkan. Pemohon juga harus mengajukan alasan permohonan informasi (digunakan untuk keperluan apa saja).

Dalam wawancara dengan Asriani, sebagai Staf Pelayanan Informasi mengenai bagaimana mekanisme atau prosedur memperoleh informasi di

PPID Aceh beliau menjelaskan: “biasanya masyarakat yang ingin menjelaskan tentang informasi datang langsung ke Kantor, kemudian kami jelaskan informasi yang ingin ditanyakan dengan beberapa sarana media seperti pamflet atau buletin yang memuat informasi, semua sarana tersebut sudah tersedia di Pusat Informasi. dan mengenai informasi juga bisa diakses langsung di website PPID, karena semua informasi juga tersedia disana meskipun tidak lengkap.<sup>4</sup>

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa untuk keperluan pemenuhan informasi kepada masyarakat belum mengikuti mekanisme yang diamanatkan oleh Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Tidak ada proses dokumentasi seperti pencatatan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pendaftaran pemohon informasi, pencatatan dilakukan hanya sebatas pengisian buku tamu untuk pengunjung pusat informasi. Pemenuhan informasi dilakukan secara lisan atau pemberian media berupa pamflet atau bulletin.

Mekanisme untuk memperoleh informasi di lingkup Pemerintah Aceh sebenarnya telah diatur dalam Qanun yaitu dijelaskan ;

1. Permohonan informasi di Pemerintah Aceh ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh , selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama.
2. Permohonan informasi publik diajukan secara tertulis melalui surat atau surat elektronik, yang sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat

---

<sup>4</sup> wawancara dengan Asriani, sebagai Staf Pelayanan Informasi PPID Utama Aceh, tanggal 17 November 2020

- b. Pekerjaan
  - c. Nomor telephone/ alamat e-mail
  - d. Rincian informasi yang dimohon
  - e. Tujuan/alasan Penggunaan informasi
  - f. Cara memperoleh informasi (dengan melihat/ membaca/ mendengarkan/mencatat/ salinan hard copy/salinan soft copy)
  - g. Cara Mendapatkan salinan informasi (dengan mengambil langsung/ kurir/pos/faksimile/e-mail)
3. Permohonan informasi juga dapat dilakukan dengan datang secara langsung dengan mengisi blanko Permohonan Informasi sebagaimana Lampiran 1.
  4. Permohonan informasi dapat diajukan oleh instansi pemerintah, lembaga Negara, akademisi, swasta, organisasi masyarakat maupun perorangan/individu.
  5. Permohonan secara tertulis di tanda tangani oleh pemohon dan mencantumkan dengan jelas tanggal, bulan dan tahun pengajuan permohonan.

Meskipun sudah ada mekanisme untuk memperoleh informasi publik di lingkungan Pemerintah Aceh, apabila dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik belum semuanya mengikuti kebijakan yang ditetapkan maka mekanisme dalam memperoleh informasi maupun pemenuhan informasi yang masuk juga belum bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada.

Hal ini seperti ditegaskan dengan wawancara dengan Zalsufrani selaku Ketua Pelaksana Harian PPID Utama Pemerintah Aceh, beliau menjelaskan bahwa : “Pelayanan informasi publik itu dilakukan secara runut dari tata cara permohonan sampai penyediaan informasi sesuai kebijakan dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh. Jika pelaksanaan pelayanan informasi publik belum mengacu kepada ketentuan tersebut maka mekanisme dalam pelayanan informasi juga tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.<sup>5</sup>

Untuk mekanisme permintaan data secara tertulis, penulis melakukan wawancara dengan anggota LSM yang mempunyai kaitan dengan masyarakat anti korupsi, dari petikan wawancara dengan Askhalani sebagai Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GERAK) menjelaskan bahwa: Biasanya kami menulis surat permohonan dan masuk ke bagian umum selanjutnya dengan disposisi Kepala Dinas dilanjutkan ke bagian yang membidangi.<sup>6</sup>

Mekanisme dalam memperoleh informasi publik di Pemerintah Aceh memang belum sesuai dengan kebijakan yang diatur melalui Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## **B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Di Pemerintah Aceh**

Dengan adanya petunjuk teknis pelayanan informasi publik dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebagai standar operasional

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Zalsufrani selaku Ketua Pelaksana Harian PPID Utama Pemerintah Aceh, tanggal 18 November 2020

<sup>6</sup> wawancara dengan Askhalani sebagai Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GERAK), tanggal 20 November 2020

prosedur dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi publik di lingkungan PPID Utama Pemerintah Aceh seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas pelayanan informasi publik.

Belum terlaksananya kewajiban PPID Utama Pemerintah Aceh dalam tugas pelayanan informasi publik dipengaruhi oleh beberapa hal yang menjadi kendala atau faktor penghambat dalam melaksanakan pelayanan informasi publik tersebut. Satu hal yang mendasar dikemukakan oleh Zalsufrani bahwa fokus pemerintah Aceh saat ini pada kegiatan pembangunan dan pemerdayaan, sementara untuk kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti pelatihan mitra dan bantuan ekonomi masih terbatas, kegiatan di bidang pelayanan memang masih kurang dilakukan, apalagi pelayanan informasi publik mekanismenya juga belum sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.<sup>7</sup>

Pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak akan berjalan tanpa didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini terkait erat dengan pengadaan sarana prasarana dan infrastruktur yang diperlukan dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik. Seperti disampaikan oleh Asriani, sebagai Staf Pelayanan Informasi bahwa : “Kalau sudah ada anggaran khusus untuk itu, kami bisa melaksanakannya. Semuanya kan perlu perencanaan, pengumpulan data dan membangun sistemnya. Kita tidak bisa mencairkan anggaran kalau memang tidak ada mata anggarannya, sedangkan kegiatan yang lain sudah ada anggaran tersendiri yang harus dipenuhi”.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Zalsufrani selaku Ketua Pelaksana Harian PPID Utama Pemerintah Aceh, tanggal 18 November 2020

<sup>8</sup> wawancara dengan Asriani, sebagai Staf Pelayanan Informasi PPID Utama Aceh, tanggal 17 November 2020

Kendala lain dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Balai PPID adalah belum terkumpulnya data dan informasi secara kolektif dalam satu pengorganisasian sehingga membutuhkan waktu untuk akses informasi internal. Kurang proaktifnya PPID dalam mempublikasikan jenis-jenis informasi yang dapat diakses oleh publik juga menjadi kendala dalam pelayanan informasi publik. Mengenai permasalahan data dan informasi dijelaskan oleh Zalsufrin dalam petikan wawancara: “Data memang dipegang oleh masing-masing bagian, kalau kita kolektifkan menjadi satu sistem yang terorganisir tentu membutuhkan waktu lama. Informasi yang ada kita klasifikasikan lagi sesuai dengan kategori yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan, setelah informasi dibagi ke dalam kategori baru bisa kita publikasikan”.<sup>9</sup>

Dari penjelasan di atas terlihat semua kendala ada di internal PPID sendiri yang artinya hanya bisa diselesaikan oleh PPID. Jika dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPID menginginkan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel maka sudah seharusnya PPID melaksanakan tugas pelayanan informasi publik sesuai dengan petunjuk teknis pelayanan informasi yang sudah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

Menurut pemikiran penulis masih terdapat kendala dari faktor eksternal yaitu kurangnya sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang belum menggunakan

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Zalsufrin selaku Ketua Pelaksana Harian PPID Utama Pemerintah Aceh, tanggal 18 November 2020

haknya untuk memperoleh informasi publik. Dengan sosialisasi yang baik masyarakat menjelaskan secara rinci suatu kebijakan mengenai keterbukaan informasi publik, hal ini penting untuk menjelaskan kepada masyarakat perihal persyaratan mengajukan informasi, mekanisme mendapatkan informasi serta informasi yang dapat diakses. Dengan kurangnya permohonan informasi yang masuk ke badan publik menyebabkan kurangnya dorongan badan publik melaksanakan pelayanan informasi publik tidak terkecuali di PPID.

### **C. Upaya Pemerintah Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan informasi publik pemerintah aceh telah melakukan beberapa upaya, diantaranya adalah:

1. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.<sup>10</sup>

Seiring perkembangan era reformasi dan keterbukaan Informasi Publik, peran Badan Publik semakin strategis dalam melaksanakan pelayanan informasi publik. UU No 14 Tahun 2008 mensyaratkan diterapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Badan publik negara punya kewajiban untuk menyediakan, menerbitkan, dan memberikan pelayanan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi

---

<sup>10</sup> Zalsufran selaku Ketua Pelaksana Harian PPID Utama Pemerintah Aceh, *Wawancara* tanggal 18 November 2020

manusia. "Kami berharap dengan membuka akses publik terhadap badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat sebaik-baiknya. Salah satu persoalan yang terjadi ketika sebuah badan publik tidak melaksanakan keterbukaan informasi, yang bersangkutan akan bersifat konvensional dan seiring berkembangnya jaman, akan tergerus dan tidak bisa bersaing.

Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai UU Keterbukaan Informasi Publik yang pada praktiknya akan sangat banyak dijumpai dalam pelayanan informasi di Badan Publik. Transparansi atau keterbukaan merupakan suatu keharusan di era digital saat ini. Termasuk pemerintah, wajib membuka akses informasi bagi masyarakat seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## 2. Koordinasi Antar Instansi.<sup>11</sup>

Terwujudnya keterbukaan informasi di seluruh badan publik merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Seluruh badan publik harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya melalui keterbukaan informasi dan membuka saluran partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan suaranya, maka dari itu koordinasi antar Instansi harus lebih aktif karena beberapa hal yang dapat kita lakukan bersama sebagai strategi untuk menjawab berbagai tantangan guna mewujudkan keterbukaan informasi publik.

---

<sup>11</sup> Zalsufra selaku Ketua Pelaksana Harian PPID Utama Pemerintah Aceh, *Wawancara* tanggal 18 November 2020

Kolaborasi internal dan eksternal memang menjadi syarat keberhasilan PPID Pelaksana dalam mengembangkan dan meng-*upgrade* pengelolaan informasi, seperti yang sudah kita lakukan selama ini melalui kerjasama dan koordinasi berbagai instansi, badan dan dinas terkait di jajaran pemerintahan daerah, Komisi Informasi Provinsi Aceh, Kominfo, lembaga persatuan wartawan dan lain sebagainya. Namun, kita juga memandang penting untuk melakukan pemantapan kolaborasi internal dengan melibatkan seluruh elemen sehingga Keterbukaan Informasi Publik benar-benar menggema dan merata se Aceh.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di PPID selama ini belum mengikuti standar pelayanan operasional informasi publik di lingkungan Pemerintah Aceh yang mengacu kepada Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1291/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik di Pemerintah Aceh. Pemenuhan atas permintaan informasi baru dilakukan kalau ada permintaan dari masyarakat dan Mekanisme dalam memperoleh informasi di PPID juga belum sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1291/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik di Pemerintah Aceh dalam pelaksanaannya, pemberi informasi masih berada pada masing-masing bagian. Pusat Informasi belum berfungsi sebagaimana pengelola langsung data dan informasi yang diminta, dengan demikian fungsinya belum optimal dalam pelayanan informasi publik.
1. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPID antara lain ;
  - a. Belum adanya perencanaan anggaran untuk operasional pelaksanaan pelayanan informasi publik sehingga tidak ada proses perencanaan, pengolahan data dan informasi sebagai bahan

pelayanan dan membangun sistem untuk pelaksanaan pelayanan.

- b. Data dan informasi masih berada pada masing-masing bidang sehingga menyulitkan untuk dilakukan pengklasifikasian data dan publikasi ke publik.
- c. Kurangnya kegiatan yang berkaitan dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

### 3. Upaya Pemerintah Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.

- a. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai UU Keterbukaan Informasi Publik yang pada praktiknya akan sangat banyak dijumpai dalam pelayanan informasi di Badan Publik. Transparansi atau keterbukaan merupakan suatu keharusan di era digital saat ini. Termasuk pemerintah, wajib membuka akses informasi bagi masyarakat seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- b. Koordinasi Antar Instansi.

Kolaborasi internal dan eksternal memang menjadi syarat keberhasilan PPID Pelaksana dalam mengembangkan dan *upgrade* pengelolaan informasi, seperti yang sudah kita lakukan selama ini melalui kerjasama dan koordinasi berbagai instansi, badan

dan dinas terkait di jajaran pemerintahan daerah, Komisi Informasi Provinsi Aceh, Kominfo, lembaga persatuan wartawan dan lain sebagainya. Namun, kita juga memandang penting untuk melakukan pemantapan kolaborasi internal dengan melibatkan seluruh elemen sehingga Keterbukaan Informasi Publik benar-benar menggema dan merata se Aceh.

## **B. Saran**

1. Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik PPID perlu menyesuaikan dengan Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Aceh yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1291/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik di Pemerintah Aceh. Mengembangkan kebijakan yang sudah ada dengan tetap mensinkronkannya dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. PPID Utama Aceh perlu membangun sistem informasi manajemen dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik, menunjuk staf atau pegawai sebagai petugas pelayanan informasi publik dan menetapkan tugas dan fungsinya serta mengalokasikan anggaran khusus untuk operasional pelayanan informasi publik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abidin, Zainal. Analisis Pengaruh Keandalan dan Etos Kerja Terhadap Pelayanan Publik Di Pemerintah Kota Medan. Universitas Sumatera Utara 2010
- Bagir Manan, "*Menyongsong Otonomi Daerah*", Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001.
- Henri Subagio dkk, Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta, Gajah Hidup Print, 2009.
- Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Eresco, Jakarta:1992
- Lukman, Sampara. 2000. Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima. Jakarta; LAN
- Mcleod, Raymod, "*Sistem Informasi Manajemen*", Salemba Empat, Jakarta, 2010.
- Misdianti dan Kartasapoetra, *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Bumi aksara, Jakarta: 1993.
- O'Brien, Marakas, "*Management System Information*", McGraw Hill, New York, 2010.
- Santosa, Pandji. *Administrasi Publik:Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung:Refika Aditama. . 2008
- Sedarmayanti. , *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Sarundajang, "*Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*". Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Suryani, Tanti Budi & Ahmad Faisol. *Klientelisme dan Praktik Akses Informasi di NTT. Dalam Majalah Prisma Edisi:Masyarakat Terbuka Indonesia Vol.30*. Jakarta:LP3ES. 2010
- Whitten, Bentley, Ditman,"*Systems Analysis & Desain Method*", Irwin, McGraw-Hill, 2009.

### B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik